


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



LAKIP

**DINAS KOMINFO, STATISTIK
DAN PERSANDIAN**

TAHUN 2018



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN



Alamat : Jl. Balombo Kompleks Stadion Pemuda Piloliyanga-Tilamuta

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR 06 TAHUN 2019

T E N T A N G

TIM PENYUSUN LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK & PERSANDIAN
KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DINAS

- Menimbang :**
- Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi pemerintah pusat maupun daerah untuk membuat pertanggung jawaban hasil pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - Bahwa dalam kegiatan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Boalemo, maka perlu ditetapkan Tim penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian Kabupaten Boalemo Tahun 2018
 - Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian
Kabupaten Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2014 Nomor 7);
9. Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Boalemo tahun 2011-2005;
10. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2014 Nomor 484).
11. Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang susunan organisasi perangkat Daerah Kabupaten Boalemo;
12. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 05 tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan fungsi dan Tatakerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian Kabupaten Boalemo.
13. Perda Nomor 6 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boalemo 2017-2022.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK & PERSANDIAN KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2018.**

KESATU : Membentuk Tim penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah melakukan penyusunan terhadap materi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP pada setiap Bidang;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal 21 Januari 2019

KEPALA DINAS

H. Syahril Montti, S.Sos. MM
Nip. 19700106 199203 1 011

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA STATISTIK & PERSANDIAN KABUPATEN BOALEMO.**

NOMOR : 06 TAHUN 2019

TANGGAL : 21 JANUARI 2019

**TENTANG : TIM PENYUSUN LAPORAN
AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK & PERSANDIAN KABUPATEN
BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2018.**

SUSUNAN TIM :

**Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Instansi
Pemerintah Dinas Komunikasi Informatika Statistik
& Persandian Kabupaten Boalemo.**

Koordinator : H. Syahril Mointi,S.Sos.MM
Ketua : Agus Dulialo,S.STP.MM
Anggota : 1. Bunyamin Otoluwa,SE
2. Nur Umar Hiola,SE
3. Ririn Siskawaty Happy,SKM
4. Harce Kosasih,S.Ksi
5. Lisnawaty Hapulu

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal 21 Januari 2019

KEPALA DINAS



H.Syahril Mointi,S.Sos.MM
Nip. 19700106 199203 1 011





DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
I.1.Latar Belakang	1
I.2.Landasan Hukum	3
I.3.Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP 2018.....	4
I.4.Gambaran Umum Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian Kab. Boalemo.....	5
I.5. Dasar Hukum Penyusunan LAKIP Tahun 2018	24
I.6 Sistematika LAKIP Tahun 2018.....	25
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	26
II.1Rencana Kinerja	26
 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK & PERSANDIAN KAB. BOALEMO	29
III.1 Capaian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian Kabupaten Boalemo	29
III.2 Evaluasi	36
III.3. Realisasi Anggaran	40
 BAB IV PENUTUP.....	42
IV.1 Tujuan Umum	42
IV.2 Tujuan Khusus.....	43
IV.3 Saran dan Tindak Lanjut	43
 Lampiran:	
Perjanjian Kinerja (PK)	
Capaian Kinerja	
Rincian Anggaran Sumber Dana Tahun 2018	
Dokumentasi Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian Kabupaten Boalemo	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki 3 (tiga) landasan utama yaitu : transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban kewajiban organisasi dalam rangka akuntabilitas diatas, maka Dinas Komonukasi Informatika Statistik & Persandian Kabupaten Boalemo dalam melaksanakan tugas pokok perlu menyusun Laporan Kinerja di akhir tahun pelaksanaan kinerja selama Tahun 2018 sesuai dengan program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) 2018, sehingga Laporan Kinerja merupakan sarana pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik & Persandian Kabupaten Boalemo sebagai tolok ukur dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat di bidang komunikasi dan informatika.

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabuapten Boaemo disebutkan bahwa Dinas Komunikasi Informatika, Statistik & Persandian Kabupaten Boalemo sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika.

Agar mencapai hasil (*outcome*) yang optimal, maka program kegiatan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik & Persandian Kabupaten Boalemo yang telah dianggarkan melalui APBD/P-APBD tahun 2018 sesuai tujuan, sasaran, indikator dan tolok ukur kinerja kegiatan serta rencana tingkat capaian program kegiatan (*target kinerja*) dapat terlaksana dengan baik sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boalemo Tahun 2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Dalam menjalankan roda pemerintahan di era sekarang ini pemerintahan daerah lebih dituntut untuk mendasarkan pada prinsip-prinsip *good governance* ,yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Perwujudan *good governance* tersebut dilakukan melalui peningkatan aparat negara yang berprestasi, berkinerja tinggi, disiplin, kompeten dan beretika yang



semuanya bermuara pada upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah serta mengingat arti pentingnya akuntabilitas kinerja maka salah satu wujud upaya untuk mengetahui dan meningkatkan kinerja pemerintah tersebut adalah dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*, secara umum merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja suatu instansi atas rencana strategis maupun rencana tahunan yang telah disusun oleh Instansi Pemerintah. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) akan mengetahui keberhasilan ataupun kegagalannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kabupaten Boalemo merupakan bagian integral dari Provinsi Gorontalo yang secara resmi berdiri sendiri pada tanggal 12 Oktober 1999 setelah memekarkan dirinya dari Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Boalemo. Saat ini Kabupaten Boalemo sedang berbenah diri dalam rangka mensejajarkan dirinya dengan daerah - daerah lain. Seiring dengan telah diberlakukanya pelaksanaan otonomi daerah, dalam rangka memacu gerak langkah pembangunan di Kabupaten Boalemo tahun 2018-2022, maka ditetapkan tiga program unggulan daerah sebagai *core competence* pembangunan, yaitu:

1. Peningkatan kualitas dan produktifitas Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Pengembangan Pertanian berbasis jagung dan kakao
3. Pengembangan perikanan dan kelautan serta pengembangan wisata bahari di kawasan Teluk Tomini.

Mengacu pada visi dan misi Kabupaten Boalemo tahun 2018-2022 yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun sebagai berikut:

1. Meningkatkan kuantitas sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Meningkatkan produktifitas Sumber Daya Manusia.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
4. Meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah.
5. Meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi.
6. Menciptakan ketaatan dan penegakan supremasi hukum.



7. Meningkatkan perekonomian dan kemandirian daerah berbasis pertanian dengan komoditi unggulan jagung dan kakao.
8. Meningkatkan produktifitas perikanan dan kelautan serta pembangunan wisata bahari di kawasan Teluk Tomini wilayah Kabupaten Boalemo.
9. Membangun sarana dan prasarana infrastruktur strategis daerah secara merata dan fungsional.

Otonomi daerah sangat menguntungkan terhadap daerah itu sendiri yang diberikan kewenangan dalam mengelola dan mengatur daerahnya masing-masing, sedangkan disisi lain daerah dituntut untuk memberdayakan segala potensi dan sumberdaya alam yang melimpah demi mensejahterakan dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat bermuara pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Secara kongkrit upaya pembangunan di Kabupaten Boalemo telah melakukan Peningkatan walaupun secara perlahan – lahan dibidang Komunukasi Informatika. Mengingat Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian Kabupaten Boalemo baru terbentuk pada Tahun 2017. Awalnya merupakan Bidang Kominfo pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Karena adanya Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabuapten Boaemo disebutkan bahwa Dinas Komunikasi Informatika, Statistik & Persandian Kabupaten Boalemo merupakan organisasi baru yang mengurus urusan Komunikasi informatika Dan TIK.

Penerapan system Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP) merupakan instrumen pertanggungjawaban selama Satu Tahun, sehingga Renstra merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

1.2. Landasan Hukum.

Dalam perspektif yang lebih luas, Laopran Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik, sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang System Perencanaan Pembangunan Nasional :



2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Repeblik Indonesia NO 86 TAHUN 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Derah, Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo NO 3 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 – 2031
5. Peraturan daerah Kabupaten Boalemo NO 4 Tahun 2012 Tentang RPJPD Kabupaten Boalemo Tahun 2011 - 2025
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2017 tentang RPJMD Kabupaten Boalemo Tahun 2017 – 2022;
8. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kabupaten Boalemo;

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP Tahun 2018

Penyusunan LAKIP ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Statistik & Persandian Kabupaten Boalemo selama tahun 2018.

Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian Kabupaten Boalemo dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya, sehingga program di tahun mendatang dapat disusun dengan fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2018 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang



dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian Kabupaten Boalemo Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian selama Tahun Anggaran 2018;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian pada Tahun 2018;
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan *accountable* (dapat dipertanggungjawabkan).

1.4. Gambaran Umum Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian Kabupaten Boalemo.

a. Sejarah singkat Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian Kabupaten Boalemo.

Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian pada awalnya merupakan Bidang pada Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi Informatika hingga pada Tahun 2012. Dan pada Tahun 2013 Bidang Pariwisata telah berdiri sendiri menjadi Dinas Pariwisata sehingga moment klatur Dinas Berubah lagi menjadi Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika. Pada Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Boalemo terbentuklah Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian Tipe B dengan melalui beberapa pertimbangan dan perjuangan oleh Tiem Asistensi yang teridiri dari : Bapak Taufik Kumali, sunandar Aliwu Sadu, Harce Kosasi, dan Yasrun Dinar. Dan pada saat itupulah bersamaan dengan pembahasan Rencana dan anggaran untuk Tahun 2017. Tiem asistensi inilah berjuang



keras untuk menyusun Organisasi Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika menjadi Tiga bidang yang terdiri dari : 1) Bidang Komunikasi Publik, 2) Bidang Komunikasi E-goverment, 3) Bidang Pos & Telekomunikasi. Namun berdasarkan review oleh Sekretaris Daerah Bapak Ir. Soejarno Abdul Hamid bahwa untuk semata-mata untuk efisiensi dan perampingan kabinet pemerintahan, sekaligus dalam rangka implementasi sepenuhnya UU No. 22/1999 tentang otonomi daerah maka dirubahlah menjadi dua Bidang yaitu Bidang Komunikasi Informatika dan Bidang Statistik dan Persandian. Tepatnya pada 3 Januari 2017 dilantiklah Pejabat – Pejabat pada struktur Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian yang di Pimpin Oleh Bapak Ir.Mans Mopangga. Dengan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana yang sangat minim Dinas Komunikasi Informatika Statistik Persandian terus belajar dari beberapa literatur dan ke beberapa daerah untuk memperdalam tujuan, sasaran dan indikator Dinas komunikasi Informatika, statistik & Persandian kedepannya.

b. Struktur Organisasi beserta Tugas Pokok dan Fungsinya

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor: 05 Tahun 2016 disebutkan bahwa Dinas Komunikasi informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Boalemo berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan otonomi Daerah, yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian mempunyai Tugas sebagai berikut:

- a. Perumusan dan pelaksanaan Kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika
- b. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik
- c. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengendalian komunikasi dan informatika
- d. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi daerah
- e. Pengawasan dan pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.



Sesuai dengan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang uraian tugas sekretariat, bidang, Sub Bagian dan seksi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Boalemo di jabarkan sebagai berikut:

a. Uraian Tugas Kepala Dinas :

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian yang berada dibawah tanggung jawab Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun kebijakan dan rencana strategi bidang komunikasi informatika, statistik dan persandian;
 - b. Melaksanakan urusan – urusan pemerintah di bidang komunikasi informatika statistik dan persandian;
 - c. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi di bidang komunikasi informatika statistik dan persandian
 - d. Melaksanakan penelitian dan pengembangan terapan serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang komunikasi informatika, statistik dan persandian;
 - e. Melaksanakan pengawasan fungsional
 - f. Melaksanakan teknis operasional bidang komunikasi informatika statistik dan persandian;
 - g. Pemantauan dan evaluasi program dibidang komunikasi informatika, statistik dan persandian;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;



b. Uraian Tugas Sekretariat :

- 1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan;
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris mempunyai fungsi :
 - a) pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta menyusun laporan;
 - b) pengelolaan administrasi, kepegawaian dan urusan rumah tangga;
 - c) pengelolaan umum dan keuangan;
 - d) penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
 - e) penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala;
 - f) pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri atas :
 - a. **Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian**, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun, menyiapkan perencanaan program, kegiatan dan anggaran tahunan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Dinas;
 - b. Menghimpun, mengolah, menganalisis, merumuskan dan menyajikan data statistik Dinas;
 - c. Menyusun, menganalisis dan menyiapkan bahan evaluasi dan pengendalian serta laporan pelaksanaan perencanaan dan kepegawaian Dinas.
 - d. Menyusun perencanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;
 - e. Mengkompilasikan dan menyusun bahan rencana strategis dan rencana program Dinas;
 - f. Menganalisa dan menyusun usulan program, rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - g. Melakukan verifikasi ketersediaan anggaran;
 - h. Mendistribusikan, memberikan arahan dan bimbingan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas;
 - i. Mengkonsultasikan dan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan;
 - j. Menganalisa permasalahan-permasalahan yang dihadapi untuk mencari solusi;



- k. Memberikan saran dan pertimbangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
 - l. Menyusun pengajuan permohonan pembuatan Kartu Pegawai, Kartu Istri/Suami, Kartu Asuransi Kesehatan dan Kartu Tabungan Asuransi Pegawai Negeri, kebutuhan pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, pemensiunan, pengembangan karier dan pemberian tanda penghargaan/tanda jasa pegawai;
 - m. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)/Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) pegawai;
 - n. Melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan analisis beban kerja, analisis jabatan, menyusun standar kompetensi pegawai, budaya kerja, hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup Dinas;
 - o. Mengembangkan dan mengendalikan tata pengelolaan kearsipan dan dokumen kepegawaian;
 - p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
 - q. Menghimpun dan menyiapkan rancangan Prosedur Tetap/Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dari bidang/unit kerja terkait di lingkungan Dinas;
 - r. Menganalisa bahan-bahan pelaporan dan melakukan penyusunan laporan bulanan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
 - s. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. **Sub Bagian Umum dan Keuangan** mempunyai tugas :
- a. Menyusun, menyiapkan perencanaan program, kegiatan dan anggaran tahunan Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - b. Menghimpun, mengolah, menganalisis, merumuskan dan menyajikan data statistik Dinas;
 - c. Menyusun, menganalisis dan menyiapkan bahan evaluasi dan pengendalian serta laporan pelaksanaan Bagian Umum Dinas Dan Keuangan.
 - d. Menyusun perencanaan kegiatan Sub Bagian Umum Dan Keuangan;



- e. Mengkompilasikan dan menyusun bahan rencana strategis dan rencana program Dinas;
- f. Menganalisa dan menyusun usulan program, rencana kerja dan anggaran tahunan;
- g. Melakukan verifikasi ketersediaan anggaran;
- h. Mendistribusikan, memberikan arahan dan bimbingan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas;
- i. Mengkonsultasikan dan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan;
- j. Menganalisa permasalahan-permasalahan yang dihadapi untuk mencari solusi;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- l. Pengorganisasian dan pengkoordinasian tugas dibidang ketatausahaan, kearsipan, rumah tangga, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan kepegawaian;
- m. mengembangkan dan mengendalikan tata pengelolaan kearsipan dan dokumen keuangan;
- n. menginventarisir kebutuhan listrik, air, faksimili, telpon, peralatan dan perlengkapan kantor lainnya;

c. Uraian Tugas Bidang Komunikasi Dan Informatika

Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, presedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Komunikasi dan Informatika untuk mendukung Kebijakan Nasional dan pemerintah daerah, Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, layanan hubungan dan kemitraan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, penyelenggaraan penyiaran di Kabupaten.



- 1) Bidang Komunikasi Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan pemerintah daerah, Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, layanan hubungan dan kemitraan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, penyelenggaraan penyiaran di Kabupaten;
 - b. Melaksanakan kebijakan di bidang Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan pemerintah daerah, Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, layanan hubungan dan kemitraan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, penyelenggaraan penyiaran di Kabupaten;
 - c. Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan pemerintah daerah, Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, layanan hubungan dan kemitraan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, penyelenggaraan penyiaran di Kabupaten;
 - d. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan pemerintah daerah, Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, layanan hubungan dan kemitraan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, penyelenggaraan penyiaran di Kabupaten;
 - e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan pemerintah daerah, Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, layanan hubungan dan kemitraan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, penyelenggaraan penyiaran di Kabupaten;



- f. Menyiapkan rumusan kebijakan teknis di bidang Penyiaran, Kelembagaan Komunikasi Sosial, Komunikasi Pemerintah Pusat dan Daerah, Publikasi dan Sosialisasi, Pelayanan Informasi;
- g. Melaksanakan koordinasi di bidang Penyiaran, Komisi Informasi, Kelembagaan Komunikasi Sosial, Komunikasi Pemerintah Pusat dan Daerah, Publikasi dan Sosialisasi serta Pelayanan Informasi;
- h. Menyusun standar, rekomendasi, prosedur di bidang Penyiaran, Kelembagaan Komunikasi Sosial, Komunikasi Pemerintah Pusat dan Daerah, Publikasi dan Sosialisasi serta Pelayanan Informasi;
- i. Melaksanakan pelayanan informasi dan penyebaran informasi melalui media online, Media Center, media elektronik dan media konvensional diantaranya media cetak, media langsung, media tradisional serta Dokumentasi;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan penyelenggara pos dan pelayanan telekomunikasi, kinerja operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan pembangunan kewajiban pelayanan universal telekomunikasi skala wilayah Kabupaten Boalemo;
- k. Menyelenggarakan rekomendasi teknis terhadap permohonan perizinan di bidang penyiaran;
- l. Melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan RAPI, dan ORARI jaringan tetap *local wireline (end to end)* di Daerah Kabupaten Boalemo;
- m. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi teknis terhadap penempatan *Radio Base Station* (RBS) di daerah Kabupaten Boalemo;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan saran pertimbangan teknis jasa titipan untuk kantor cabang yang berlokasi di daerah Kabupaten Boalemo;
- o. Melaksanakan pengelolaan data usaha jasa pos dan telekomunikasi;
- p. Melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi lintas Kecamatan di Kabupaten Boalemo;
- q. Merumuskan kebijakan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo;
- r. Menyusun peraturan teknis penataan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Boalemo;



- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

a. Seksi Saluran Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik;

Mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah dan layanan hubungan media di Kabupaten.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Saluran Pelayanan Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan layanan pengolahan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Menyelenggarakan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
- c. Pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup provinsi dan daerah Kabupaten;
- d. Menyelenggarakan pengelolaan hubungan dengan media (media relations);
- e. Menyelenggarakan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
- f. Menyelenggarakan pembuatan konten lokal;
- g. Menyiapkan bahan dialog publik;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi secara langsung (interpersonal communication);
- i. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta instansi/lembaga terkait guna mendapatkan bahan sajian pelayanan informasi;
- j. Menyiapkan bahan penyebarluasan informasi melalui media online dan elektronik;
- k. Melaksanakan penyajian dan fasilitas layanan data dan informasi;
- l. Melaksanakan koordinasi pengelolaan internet publik;
- m. Melaksanakan penyajian layanan data dan informasi melalui help desk;
- n. Melaksanakan pengelolaan konten website www.boalemokab.go.id;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.



b. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Pengembangan Aplikasi;

Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, serta layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK Pemerintah Daerah Kabupaten, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet yang terintegrasi layanan publik dan pemerintahan di kabupaten.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
- b. Menyelenggarakan layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik, penetapan standar format data dan informasi;
- c. Menyelenggarakan layanan recovery data dan informasi;
- d. Menyelenggarakan Layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
- e. Menyelenggarakan Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik;
- f. Menyelenggarakan Layanan interoperabilitas;
- g. Menyelenggarakan Layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan;
- h. Menyelenggarakan Layanan Pusat Application Program Interface (API) daerah;
- i. Melaksanakan penyusunan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis serta strategi pengembangan aplikasi layanan pemerintahan, aplikasi layanan publik sesuai dengan kebijakan Daerah;
- j. Melaksanakan penyusunan bahan pengembangan sistem informasi, perangkat lunak serta e-business dan koordinasi pengelolaan dan pengembangan akses informasi e-business;
- k. Melaksanakan kebijakan strategi pengembangan aplikasi berbagai fungsi yang terkait dengan e-business di Daerah;
- l. Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan dan strategi pengembangan serta koordinasi interoperabilitas sistem informasi dan transaksi elektronik, perangkat lunak, konten multimedia antar Organisasi Perangkat Daerah;



- m. Melaksanakan analisis interoperabilitas sistem informasi, transaksi elektronik, perangkat lunak, konten multimedia antar Perangkat Daerah;
- n. Melaksanakan pendampingan pengembangan aplikasi secara efektif terhadap Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Boalemo dan publik;
- o. Melaksanakan pelayanan standarisasi aplikasi sistem informasi bagi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Boalemo dan publik;
- p. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan sertifikasi, akreditasi, registrasi produk dan jasa aplikasi sistem informasi perangkat daerah;
- q. Melaksanakan koordinasi implementasi interoperabilitas aplikasi dan website e-Government skala Kabupaten dalam rangka integrasi data antar Kecamatan serta Pemerintah Daerah;
- r. Melaksanakan pengelolaan metadata untuk penyusunan bahan dan pengelolaan basis data terintegrasi;
- s. Melaksanakan pengelolaan server, web hosting dan colocation server pada data center Pemerintah Kabupaten Boalemo;
- t. Menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC);
- u. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika;
- v. Melaksanakan pembangunan, pengembangan, dan pengendalian infrastruktur jaringan yang terdiri perangkat data centre, perangkat jaringan komunikasi data, bandwidth bagi organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Boalemo;
- w. Menyelenggarakan pengelolaan domain dan sub domain pemerintah Kabupaten Boalemo, Layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, Layanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Kecamatan, Layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan website, Menetapkan dan mengubah nama Pejabat Domain, Menetapkan mengubah nama domain dan sub domain, Menetapkan tata kelola nama domain, sub domain;
- x. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya



d. Uraian tugas Bidang Statistik dan Persandian

Bidang Statistik Dan Persandian mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dan fasilitasi pos dan telekomunikasi serta pelaporan data dan informasi statistik sektoral lingkup kabupaten.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Statistik dan Persandian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyiapan perumusan data dan informasi statistik sektoral lingkup kabupaten;
- b. melaksanakan kebijakan rumusan data dan informasi statistik sektoral lingkup kabupaten;
- c. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria rumusan data dan informasi statistik sektoral lingkup kabupaten;
- d. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perumusan data dan informasi statistik sektoral lingkup kabupaten;
- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan data dan informasi statistik sektoral lingkup kabupaten;
- f. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan dan program kerja pada Bidang Statistik dan Persandian;
- g. pelaksanaan koordinasi pengumpulan dan sinkronisasi data dengan instansi terkait untuk keperluan validasi data;
- h. pelaksanaan pengolahan, analisis dan pemutakhiran data;
- i. pelaksanaan publikasi data dan statistik;
- j. Melaksanakan tata kelola penyelenggaraan statistik sektoral dengan mengedepankan prinsip good governance;
- k. Merumuskan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah Kabupaten;
- l. Menyusun peraturan teknis tata kelola, peraturan teknis operasional, serta peraturan teknis pengawasan dan evaluasi persandian untuk pengamanan informasi dan komunikasi sandi antar perangkat daerah Kabupaten;
- m. Pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah Kabupaten;
- n. Pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan, dan penghancuran informasi berklasifikasi;



- o. Peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan /atau seminar;
- p. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan /atau seminar;
- q. Pengadaan, penyimpanan, distribusi, pemeliharaan, perbaikan dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
- r. Koordinasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah Kabupaten dan antar Kecamatan di lingkungan Kabupaten;
- s. Penyusunan instrumen dan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- t. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman;
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya

Bidang Statistik dan Persandian terdiri dari :

a. Seksi Statistik dan Integrasi Data;

Seksi Statistik dan Integrasi data mempunyai tugas Menyelenggarakan serta mengintegrasikan Data hasil Statistik sektoral untuk kebutuhan publik dan intern dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah di Kabupaten Boalemo.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Statistik dan Integrasi Data mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan koordinasi pengumpulan dan sinkronisasi data dengan instansi terkait untuk keperluan validasi data;
- b. melaksanakan publikasi data dan statistik;
- c. Melaksanakan tata kelola penyelenggaraan statistik sektoral dengan mengedepankan prinsip good governance;
- d. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan data dan informasi statistik sektoral lingkup kabupaten;
- e. Melakukan pengintegrasian pengolahan data, pengelolaan jaringan dan rujukan statistik, serta diseminasi dan layanan statistik;



- f. Melakukan penggabungan atau menyatukan data yang berasal dari instansi pemerintah dalam rangka mendukung manajemen informasi data di Kabupaten Boalemo;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi;

Seksi Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi persandian untuk pengamanan Info Pemda serta pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah Kabupaten;
- b. Menyusun peraturan teknis tata kelola, peraturan teknis operasional, serta peraturan teknis pengawasan dan evaluasi persandian untuk pengamanan informasi dan komunikasi sandi antar perangkat daerah Kabupaten;
- c. Pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah Kabupaten;
- d. Pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan, dan penghancuran informasi berklasifikasi;
- e. Peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan /atau seminar;
- f. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan /atau seminar;
- g. Pengadaan, penyimpanan, distribusi, pemeliharaan, perbaikan dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
- h. Koordinasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah Kabupaten dan antar Kecamatan di lingkungan Kabupaten;
- i. Pengamanan informasi elektronik;




- j. Penyusunan instrumen dan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- k. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.



Struktur Organisasi disajikan pada Gambar 1. dibawah ini:

**STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BOALEMO**





C. SUMBER DAYA DINAS KOMINFO KABUPATEN

Jumlah pegawai dilingkungan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Boalemo sebanyak 30 orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Komposisi Status Kepegawaian :

NO	STATUS PEGAWAI	JUMLAH	PRESENTASE
1	CPNS	0 orang	0%
2	PNS	23 orang	69,70%
3	HONORER	10 orang	30,33%
	JUMLAH	33 orang	100%

b. Komposisi Jabatan PNS

NO	JABATAN PNS	JUMLAH	PRESENTASE
1.	Jabatan Struktural	10 orang	43,48%
2.	Jabatan Fungsional tertentu	0 orang	0 %
3.	Jabatan Fungsional Umum	13 orang	56,62 %
	Jumlah	23 orang	100 %

c. Komposisi Eselon PNS :

NO	ESELON PNS	JUMLAH	PRESENTASE
1	Eselon II	1 orang	4,35 %
2	Eselon III	3 orang	13,04%
3	Eselon IV	6 orang	26,09%
4	Staf	13 orang	56,52 %
	Jumlah	23 orang	100%



d. Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit dan Golongan Ruang Tahun 2018

N O	URAIAN	GOLONGAN I					GOLONGAN II					GOLONGAN III					GOLONGAN IV					GRAND TOTAL
		a	b	c	d	JML	a	b	c	d	JML	a	b	c	d	JML	a	b	c	d	JML	
1	Kepala Dinas																		1		1	1
2	Sekretariat						2	3	1	6		2	1		3		1				1	1
3	Bidang Komunikasi informatika						1	2		3		1		2		3	1				1	7
4	Bidang Statistik dan persandian							1		1		1		2		4						5
	Jumlah					0				10						10					3	23

e. Komposisi Pendidikan PNS :

NO	PENDIDIKAN PNS	JUMLAH	PRESENTASE
1	SD	0 Orang	0 %
2	SLTP	0 orang	0 %
3	SMA	9 orang	39,13 %
4	D III	1 orang	4,35%
5	S 1	12 orang	52,17%
6	S 2	1 orang	4,35%
	JUMLAH	23 orang	100%

f. Komposisi Pendidikan Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Kontrak) :

NO	PENDIDIKAN PEGAWAI TIDAK TETAP	JUMLAH	PRESENTASE
1	SLTA	5	50 %
2	D III	0	0 %
3	S 1	5	50 %
	JUMLAH	10	100%



g. Data pegawai menurut Gender :

NO	Pegawai Menurut Gender	Jumlah	Presentase
1	Laki-Laki	16	53,33%
2	Perempuan	14	46,67%
	Jumlah	30	100

2.2.1 Sarana dan Prasarana

TABEL 2.2.1
JUMLAH ASSET DINAS KOMINIKASI INFORMATIKA STATISTIK
DAN PERSANDIAN KABUPATEN BOALEMO

No	Pembidangan Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Tanah	1	Paket	Media Center
2	Alat Kantor Dan Rumah	2	Unit	AC, TV,
3	Alat Studio dan Komunikasi	1	Paket	Komputer, Laptop,Camera, Handycam
4	Bangunan Gedung	1	Gedung	Media Center
5	Jaringan Internet	2	Paket	FO Media Center, FO Kantor Kominfo
6	Buku dan Perpustakaan	3	Paket	Buku Boalemo Dalam Angka, Kecamatan Dalam angka Dan PDRB
7	Alat Kendaraan Dan Trasnportasi	2	Paket	Mobil Operasional (1 Unit) ,Kendaraan Ruda Dua (5 Unit)
8	Alat percetakan	8	Unit	Printer



TABEL 2.2.2
JUMLAH PERANGKAT KERAS KOMPUTER
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BOALEMO

No	Jenis Perangkat	Jumlah	Satuan	Ket.
1	2	3	4	5
1	PC Penunjang Kantor	6	Unit	
2	Laptop	10	Unit	
3	PC Penunjang Media Center	8	Unit	

D. Dasar Hukum Penyusunan LAKIP Tahun 2018

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018 Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian Kabupaten Boalemo yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-undang No. 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang – Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian,
- h. Peraturan pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintah;
- i. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;



- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- n. Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kelola Dinas Daerah Kabupaten Boalemo;
- o. Perda Nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah
- p. Keputusan Bupati Boalemo nomor 1 Tahun 2015 tentang tata cara Pengesahan Perjalanan Dinas Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tanggal 2015.

1.5. Sistematika LAKIP Tahun 2018

Hasil penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian Kabupaten Boalemo, ini dituangkan dalam bentuk dokumen dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP 2018
- 1.4 Gambaran Umum Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian Kab. Boalemo
- 1.5 Dasar Hukum Penyusunan LAKIP Tahun 2018
- 1.6 Sistematika LAKIP Tahun 2018

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1 Rencana Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK & PERSANDIAN KAB. BOALEMO

- 3.1 Capaian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian Kabupaten Boalemo
 - 3.1.1 Evaluasi
- 3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Tujuan Umum
- 4.2 Tujuan Khusus
- 4.3 Saran dan Tindak Lanjut

Lampiran:

- 1. Perjanjian Kinerja (PK)
- 2. Capaian Kinerja
- 3. Rincian Anggaran Sumber Dana Tahun 2018
- 4. Dokumentasi Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian Kabupaten Boalemo



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1.Rencana Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boalemo. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Dinas komunikasi Informatika Statistik & Persandian Kabupaten Boalemo dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi; Peningkatan kualitas pelayanan publik; Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2018. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian Kabupaten Boalemo untuk mencapainya dalam tahun 2018.

II.2. Program & Anggaran

Berdasarkan pada rencana kegiatan yang telah diuraikan sebelumnya maka Dinas komunikasi Informatika Statistik & Persandian Kabupaten Boalemo, maka berikut ini diuraikan Program dan anggaran pada tahun 2018 :

Program	Anggaran
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.215.869.996,00
2. Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Rp. 194.000.000,00
3. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media massa	Rp. 495.645.004,00
4. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan Komunikasi	Rp. 219.985.000,00
Total Anggaran	Rp. 2.125.500.000,00



Tabel II: Perjanjian Kinerja Tahun 2018
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK & PERSANDIAN
KAB. BOALEMO

No	Sasaran Strategis	Indikator kerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan dan Penyebaran informasi serta keterbukaan informasi publik	Presentase Penyebaran informasi publik yang disediakan untuk masyarakat	30%
		Presentase Peningkatan KIM yang Aktif	20%
		Presentase Pembentukan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di Seluruh SOPD	30%
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat melalui Jaringan komunikasi dan Informatika	Prsentase Peningkatan Keterjangkauan akses internet sampai diseluruh desa	20%
		Indeks Kepuasan Informasi website	Cukup Puas
3	Meningkatnya Pelayanan dan penyelenggaraan penyediaan Informasi Publik	Presentase Peningkatan Pengunjung Media Center	45%
4	Meningkatkan Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah	Jumlah Jenis pengumpulan data Statistik daerah yang dilakukan	9 Jenis
		Jumlah Jenis data Pengelolaan pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	31 Jenis
5	Pengolahan Updating dan analisis data dan statistik Daerah	Jumlah pengolahan, Analisis dan penyajian Data Statistik Sektoral	3 Jenis Data
6.	Pemenuhan sarana Prasarana Persandian dan keamanan informasi	Jumlah pengadaan dan pembangunan	1 Paket



		sarana dan prasarana persandian dan keamanan informasi	
7.	Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia pada urusan persandian dan keamanan informasi	Jumlah Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk urusan Persandian dan keamanan Informasi	40%
8.	Peningkatan, Penyediaan dan Pemeliharaan Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah operasional kantor yang tercukupi	100%
9.	Peningkatan penyediaan dan pengendalian perencanaan, Evaluasi dan pelaporan	Jumlah evaluasi dan pelaporan yang efektif	100%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian Boalemo

Capain kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian Kabupaten Boalemo pada Tahun Anggaran 2018 Anggaran APBD dilihat dari komponen program dan kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 dilaksanakan dengan baik yang terdapat pada 4 (lima) Program dan 4 (Empat) Kegiatan.

Dengan realisasi dan penyerapan anggaran 92,15% dari jumlah total anggaran Rp.2.125.500.000 . Hal ini disebabkan beberapa dari pelaksanaan Kegiatan yang tidak bisa direalisasikan karena kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan seperti pelaksanaan Pengadaan Peralatan Studio, Pengadaan Parabola, dab Belanja Asessment Infrastruktur IT dikarenakan penyedia tidak bisa memenuhi kebutuhan karena waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian Kabupaten Boalemo pada tahun 2018 berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian Kabupaten Boalemo Tahun 2018 dengan realisasinya.

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian Kabupaten Boalemo pada Tahun 2018 berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut.



Tabel III: Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018

N O	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pelayanan dan Penyebaran informasi serta keterbukaan informasi publik	Presentase Penyebaran informasi publik yang disediakan untuk masyarakat	30 %	100%
		Presentase Peningkatan KIM Yang Aktif	20 %	25 %
		Presentase Pembentukan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di Seluruh SOPD	30 %	0 %
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat melalui Jaringan komunikasi dan Informatika	Prsentase Peningkatan Keterjangkauan akses internet sampai diseluruh desa	20%	25 %
		Indeks Kepuasan Informasi website	Cukup Puas	Kurang Puas 50 %
3.	Meningkatnya Pelayanan dan penyelenggaraan penyediaan Informasi Publik	Presentase Peningkatan Pengunjung Media Center	45%	0 %
4.	Meningkatkan Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah	Jumlah Jenis pengumpulan data Statistik daerah yang dilakukan	9 Jenis	9 Jenis
		Jumlah Jenis data Pengelolaan pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah	31Jenis	31 Jenis



		(SIPD)	Jenis	
5.	Pengolahan Updating dan analisis data dan statistik Daerah	Jumlah pengolahan, Analisis dan penyajian Data Statistik Sektoral	3 Jenis Data	3 Jenis Data
6.	Pemenuhan sarana Prasarana Persandian dan keamanan informasi	Jumlah pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana persandian dan keamanan informasi	1 Paket	1 Paket
7.	Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia pada urusan persandian dan keamanan informasi	Jumlah Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk urusan Persandian dan keamanan Informasi	40%	30 %
8.	Peningkatan, Penyediaan dan Pemeliharaan Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah operasional kantor yang tercukupi	100%	100 %
9.	Peningkatan penyediaan dan pengendalian perencanaan, Evaluasi dan pelaporan	Jumlah evaluasi dan pelaporan yang efektif	100%	100%



1. Meningkatnya Pelayanan dan Penyebaran Informasi serta keterbukaan informasi publik :

a. Penyebaran Informasi Publik yang disediakan untuk masyarakat

Melalui keterbukaan informasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara akan mampu mendorong partisipasi rakyat dalam pembangunan. Hanya dengan pemerintahan yang terbuka maka akan terbangun legitimasi dan kepercayaan publik.



b. Presentase KIM yang aktif



Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), adalah lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat secara khusus sebagai layanan informasi masyarakat terhadap isu-isu pembangunan sesuai dengan kebutuhannya.

KIM dibentuk dengan maksud untuk meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, ketrampilan, kearifan yang mendorong berkembangnya motivasi masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Tujuan KIM


1. Sebagai mitra pemerintah dalam penyebarluasan, sosialisasi dan desiminasi informasi pembangunan kepada masyarakat ;
2. Sebagai mediator komunikasi dan informasi pemerintahan dan pembangunan secara timbal balik dan berkesinambungan ;
3. Sebagai forum media untuk pelayanan komunikasi dan informasi pemerintahan dan pembangunan.

Pada Tahun 2018 dari Jumlah 12 KIM yang ada di Kabupaten Boalemo sejumlah 25 % KIM yang sudah aktif atau 3 KIM . Namun masih membutuhkan sosialisasi dan Bimtek dalam hal pengembangan KIM lebih lanjut. Karena melihat bahwa Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian baru merupakan Dinas baru terbentuk dua tahun



sehingga keterbatasan Sumber Daya Manusia dan keterbatasan anggaran. Sehingga kegiatannya masih hanya terbatas pembentukan KIM semata belum secara maksimal dalam hal pengembangan dan langkah – langkah kedepan yang perlu dilakukan.

c. Presentase Pembentukan PPID



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2010 mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain

a).Penyedia

Informasi, Penyimpan, Pendokumentasian dan Pengamanan Informasi

b). Pelayanan Informasi yang cepat, tepat dan sederhana sesuai dengan aturan yang

berlaku

c).Penetapan Presedur Operasional Penyebarluasan Informasi Publik

d).Pengujian Konsekueansi

e).Pengklasifikasian Informasi dan atau pengubahannya


f).Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses.

g). Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

Dengan melihat uraian tersebut bahwa Pembentukan PPID Kabupaten Boalemo baru hanya sekedar sampai di surat Keputusan Bupati Boalemo tentang pembentukan pengelola layanan informasi dan dokumentasi dan penunjukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dan belum bisa diimplementasikan ke SOPD.




2. Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika:



Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yang relevan, akurat dan tepat waktu.

Untuk itu diharapkan peran dan fungsi pemerintah dalam kerangka mensosialisasikan kebijakan dan informasi yang cepat yang sangat mutlak diperlukan. Karena penyebaran Informasi merupakan kewenangan Dinas Kominukasi Informatika Statistik & Persandian maka pada Tahun 2018 ini mengadakan pembuatan website dalam rangka pelayanan pemberian informasi secara government. Sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi diyakini akan meningkatkan efesiensi,efektifitas,transparansi serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintah.

3.Meningkatnya pelayanan dan penyelenggaraan penyediaan informasi publik :



TI yang dikembangkan harus menuju terwujudnya sistem terpadu yang dapat membangun konektivitas antar komponen yang ada sehingga menjadi lebih dinamis dan lincah bergerak dalam mengadakan komunikasi guna memperoleh dan meraih peluang-peluang yang ada untuk pengembangan karakter di Indonesia. Sudah barang tentu semua ini harus diikuti oleh kesiapan seluruh komponen sumber daya manusia baik dalam cara berpikir, orientasi perilaku, sikap dan sistem nilai yang mendukung pemanfaatan TI untuk kemaslahatan manusia. Sistem informasi manajemen (keuangan, SDM, aset dan fasilitas, e-government, e-learning, e-turism) merupakan program-program yang harus dibangun secara sinergi dalam menghadapi tuntutan zaman.



4. Peningkatan Pelayanan administrasi Perkantoran:

Dalam hal menunjang peningkatan pelayanan administrasi perkantoran beberapa kegiatan yang dilakukan berupa belanja pemenuhan kebutuhan dasar administrasi perkantoran seperti ATK, kebersihan perkantoran, dan lain lainnya.

5. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan :



Penyediaan Peralatan dan kelengkapan kantor disesuaikan dengan kebutuhan dari masing masing bidang dan seksi sehingga dapat menunjang program dan kegiatan yang akan dilakukan dan dijalani.

6. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana :

Pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan sarana bertujuan memperpanjang usia kegunaan aset serta menjamin ketersediaan optimum peralatan serta menjamin keselamatan yang menggunakan alat.



7. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana :



Penyediaan peralatan dan kelengkapan prasarana disesuaikan dengan kebutuhan masing bidang dan seksi guna kelanjutan pelaksanaan kegiatan dan program menuju pencapaian strategi dan tujuan.



III.2. Evaluasi :

d. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dan Beberapa Tahun Yang Lalu

Adapun evaluasi perbandingan realisasi serta capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian Kabupaten Boalemo Tahun 2018 dan beberapa tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. *Capaian Serta realisasi Kinerja Tahun 2018 dan Tahun Sebelumnya*

Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian Kabupaten Boalemo terbentuk pada Januari Tahun 2017. Beberapa peningkatan kinerja yang telah dilaksanakan yaitu pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) ditujuh kecamatan. Hal ini selalu dimonitoring dan diberikan muatan – muatan pembinaan berupa pengembangan kemampuan dan keterampilan dalam meningkatkan UKM yang mampu berinovasi.

Begitupun pada bagian penyebaran Informasi, Bidang Komunikasi dan Informasi mengadakan papan billboard sebagai sarana penyebaran informasi publik yang berisi inovasi pembangunan daerah dengan harapan bahwa keterbukaan informasi merupakan aspek penyelenggaraan daerah yang mampu mendorong partisipasi masyarakat. Begitupun pelayanan informasi dan komunikasi publik media center yang merupakan sarana peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dan komunikasi melalui sarana dan prasarana Media Center. Namun dengan keterbatasan anggaran pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian fungsi Media Center belum maksimal dengan tidak adanya sarana prasarana penunjang lainnya.



Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian Kabupaten Boalemo pada Tahun 2017 berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel III: Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017

N O	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Diseminasi Informasi dan Keterbukaan Informasi publik	Presentase Penurunan Pengaduan	100%	10%
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat melalui Jaringan komunikasi dan Informatika	Jumlah Pemberdayaan TIK bagi aparatur dan masyarakat	100%	20%
3	Meningkatnya Pengembangan dan pemanfaatan Infrastruktur TIK serta layanan Publik	Presentase Layanan Aplikasi e-Government, Akses Internet dan Layanan Publik	100%	10%
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Penyelenggaraan POS dan Telekomunikasi	Presentase Penyelenggaraan POS dan Telekomunikasi	100%	10%

2. Hambatan/Masalah serta strategi Pemecahan Masalah

a. Bidang Komunikasi Informatika

Hambatan/Masalah

1. Sumberdaya Manusia yang handal belum terpenuhi, terutama dari aspek kualifikasi dan kompetensi di bidang tekhnisi IT.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur Jaringan pendukung peningkatan integrasi aplikasi yang belum memadai.
3. Kurangnya kemampuan mengintegrasikan sistem informasi dan database SOPD.



4. Kurangnya memberdayakan potensi komunikasi masyarakat.
5. Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK
6. Belum optimalnya penyebaran media informasi
7. Belum optimalnya peran KIM di daerah
8. Belum terbangunnya e government
9. Belum adanya Tiem PPID yang dinyatakan oleh surat keputusan kepala daerah
10. Adanya titik Blank Spot jaringan seluler didaerah terpencil dan perbatasan khususnya diKecamatan Paguyaman Pantai, Desa tangga jaya, dan saritani.

Strategi Pemecahan Masalah:

Memperhatikan kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian Kabupaten Boalemo seperti diuraikan diatas, maka untuk memecahkan permasalahan yang ada guna meningkatkan kinerja dimasa-masa mendatang, maka perlu diupayakan berbagai strategi antara lain :

1. Pengembangan kapasitas para pengambil keputusan dan *stakeholders* ditingkat Kabupaten Boalemo.
2. Peningkatan sumberdaya manusia yang andal dan terampil.
3. Ketersediaan sarana dan prasarana layanan kualitas komunikasi dan informatika.
4. Meningkatnya Pelayanan dan Penyebaran Informasi serta keterbukaan informasi publik.
5. Meningkatnyapemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika
6. Meningkatnya pelayanan dan penyelenggaraan penyediaan informasi publik.
7. Penerbitan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan Tiem PPID kabupaten Boalemo
8. Melaksanakan Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Stadar Akuntansi Pemerintah (SAP).



b. Bidang Statistik & Persandian

Hambatan/masalah :

1. Sumberdaya manusia yang belum terpenuhi khususnya pada bgain persandian.
2. Ketersediaan sarana prasarana penunjang statistik & Persandian belum terpenuhi.
3. Belum jelasnya acuan dan pedoman arah kebijakan pengembangan pada bidang statistik & Persandian.

Strategi Pemecahan Masalah:

Memperhatikan kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian Kabupaten Boalemo seperti diuraikan diatas, maka untuk memecahkan permasalahan yang ada guna meningkatkan kinerja dimasa-masa mendatang, maka perlu diupayakan berbagai strategi antara lain :

1. Pengembangan kapasitas para pengambil keputusan dan *stakeholders* ditingkat Kabupaten Boalemo.
2. Pengadaan dan pembangunan sarana prasarana penunjang persandian dan keamanan informasi.
3. Bimtek dan Diklat pengembangan kebijakan statistik & persandian.



III.3 Realisasi & Akuntabilitas Keuangan

Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian Kanupaten Boalemo mempunyai Alokasi Anggaran Dana Belanja tidak Langsung dan belanja Langsung APBD Tahun 2018 dengan jumlah sebagai berikut:

Tabel II: Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2018:

N O	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	PRESEN TASE (%)
A	Belanja Tidak Langsung				
1.	Belanja Pegawai	1.915.645.758	1.338.171.259	577.474.499	69,85
2.	Belanja Gaji & Tunjangan	1.274.377.758	696.904.219	577.474.539	54,68
	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	641.268.000	641.267.040	960	99,99
B	Belanja Langsung				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.215.869.996	1.153.071.512	62.798.484	94,83
	<i>Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor</i>	1.215.869.996	1.153.071.512	62.798.484	94,83
2.	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	194.000.000	182.542.789	11.457.211	94,09
	<i>Penyusunan dan Pengumpulan data PDRB</i>	194.000.000	182.542.789	11.457.211	94,09
3.	Program Pengembangan komunikasi, Informasi dan Media Massa	495.645.004	463.737.657	31.907.347	93,56
	<i>Pembinaan Dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Dan Informasi</i>	495.645.004	463.737.657	31.907.347	93,56
4.	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	219.985.000	159.288.507	60.696.493	72,41
	<i>Pengkajian dan Penelitian bidang Informasi dan komunikasi</i>	219.985.000	159.288.507	60.696.493	72,41
TOTAL		4.041.145.758	3.296.811.724	774.334.034	81,58


Jumlah Anggaran Belanja Tidak Langsung dan belanja Langsung yang alokasinya dari dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp. **4.041.145.758,-** (Empat miliar empat puluh satu Juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) dengan realisasi anggaran sampai akhir tahun 2018 sebesar Rp. **3.296.811.724,-** (Tiga miliar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu tujuh puluh empat rupiah) dengan sisa anggaran sampai akhir Tahun 2018 sebesar Rp. **774.334.034-** (Tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tiga puluh rupiah) dengan persentase 81,58 %.



Jumlah Anggaran Belanja Langsung Tahun 2018 sebesar Rp. **2,125,500,000,-** (Dua miliar seratus dua puluh lima juta lima ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sampai akhir Tahun 2018 sebesar Rp. **1,958.640.465** - (satu miliar sembilan ratus lima puluh delapan enam ratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) dengan sisa Anggaran sampai akhir Tahun 2018 sebesar Rp. **166.859.535-** (seratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) dengan presentase 92,15 %.

Jumlah Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2018 sebesar Rp. **1,915.645.758,-** (Satu miliar sembilan ratus lima belas juta enam ratus empat puluh rupiah) dengan realisasi anggaran sampai akhir Tahun 2018 sebesar Rp. **1,338.171.259,-** (Satu miliar tiga ratus tiga puluh delapan seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan sisa Anggaran sampai akhir Tahun 2018 sebesar Rp. **577.474.499,-** (Lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan presentase 69,85%.

Realisasi Anggaran pada grafik :





BAB IV

PENUTUP

IV.1 Tinjauan Umum

Dinas komunikasi informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Boalemo sebagai satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) yang membidangi komunikasi dan informatika berfungsi memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang kominfo kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik dibidang komunikasi Informasi yang dilaksanakan Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e-Government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Kabupaten Boalemo.

Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian Kabupaten Boalemo adalah dinas yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah dibidang pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta statistik dan persandian. Dalam hal pembangunan dan pengembangan system informasi, pengembangan infrastruktur jaringan internet terintegrasi serta diseminasi informasi data sektoral dan persandian keamanan informasi. Dimana pada setiap kegiatan – kegiatan tersebut terbagi menjadi dua bidang serta satu sekretariat dan dikepalai oleh kepala bidang dari setiap bidangnya.

Sebagai lembaga pemerintahan yang mempunyai tanggung jawab besar dan bergerak di dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo, Maka DISKOMINFO mempunyai tugas pokok dan fungsi yang besar dalam membangun Teknologi dan Komunikasi (TIK) diKabupaten Boalemo. Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian Kabupaten Boalemo saat ini berkedudukan dan menempati Kantor Ex.Peternakan Desa Piloliyanga Jl.Balombo Kompleks stadion Pemuda Piloyinga Kec.Tilamuta.



IV.2 Tinjauan Khusus

Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian Kabupaten Balemo sampai akhir Tahun 2018 secara umum relatif baik. Dari 4 program yang dilaksanakan telah dilaksanakan 4 kegiatan. Capaian kinerja program sudah bisa dikatakan baik, karena melihat SOPD baru terbentuk dua tahun yaitu Januari 2017. Sehingga ini masih butuh pengembangan peningkatan Sumber Daya Manusia yang handal dalam implementasi program dan kegiatan yang kedepan nantinya. Oleh karena itu pada Tahun 2018 ini dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian masih fokus pada penyediaan sarana prasarana pelayananan perkantoran serta peningkatan Sumber daya Manusia berupa bimtek, Diklat dan studi tiru pada daerah daerah yang sudah lebih maju dalam pengembangan informasi dan komunikasi.

IV.3 Saran Tindak Lanjut

Memperhatikan kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik & Persandian Kabupaten Boalemo seperti diuraikan diatas maka untuk memecahkan permasalahan yang ada guna meningkatkan kinerja dimasa mendatang maka disarankan :

1. Melaksanakan pengembangan kapasitas para pengambil keputusan dan stoholder disetiap jenjang administrasi pemerintah.
2. Melaksanakan pembangunan infrastruktur jaringan yang terintegrasi dan tersentral sampai ke pelosok desa melalui perencanaan yang matang.
3. Meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika .
4. Meningkatkan keterbukaan informasi publik diseluruh lapisan masyarakat.
5. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga manajemen Kantor akan berjalan dengan baik memenuhi Standar Nasional.
6. Penunjukan Penanggung Jawab Program atau kegiatan sesuai dengan Profesi Pendidikan sehingga semua Program atau kegiatan berjalan dengan baik sesuai prosedur.





DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2018 :

A. BAGIAN SEKRETARIAT :



Kegiatan Pengadaan Camera Digital



Kegiatan Pengadaan Kamera Foto




Kegiatan Pengadaan kendaraan roda dua



Kegiatan Pengadaan Lensa Wide 1024



Kegiatan Pengadaan kursi Direksi Eselon IV



Kegiatan Pengadaan kursi Rapat



Kegiatan Pengadaan Lemari Arsip



Kegiatan Pengadaan Kursi Direksi Eselon III



Kegiatan Pengadaan Sepatu Olahraga



Kegiatan Pemeliharaan Kantor



Kegiatan Pengadaan Laptop Aplikasi



Kegiatan Pengadaan AC



Kegiatan Pengadaan Dispenser



Kegiatan Pemeliharaan Media Center



Kegiatan Pengadaan Baju Kerawang



Kegiatan Pengadaan Baju Olahraga

B. BIDANG KOMINFO :



Kegiatan Sosialisasi KIM tingkat Kabupaten Boalemo



Kegiatan Sosialisasi KIM tingkat Kabupaten Boalemo



Kegiatan Pengadaan AC



Kegiatan Pengadaan AC



Kegiatan Belanja Alat Listrik dan Elektronik




Kegiatan Belanja Alat Listrik dan Elektronik



Kegiatan Belanja Alat Listrik dan Elektronik



Kegiatan Belanja Alat Listrik dan Elektronik



Kegiatan Hosting Website



Kegiatan Belanja Bandwith



C. BIDANG STATISTIK & PERSANDIAN :



Kegiatan Belanja ATK Penyusunan dan
Pengumpulan Data PDRB



Kegiatan Belanja Cetak Buku Boalemo Dalam
Angka



Kegiatan Belanja Cetak Kecamatan Dakam
Angka



Kegiatan Belanja Cetak Buku PDRB



Kegiatan Sosialisasi Contra Surveillance



Kegiatan Belanja Cetak Kecamatan Dakam
Angka



LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2018
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN



REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	FISIK	%	KET
05:01	Belanja Pegawai	1.915.645.758	1.338.171.259	577.474.499		70	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.274.377.758	696.904.219	577.473.539		55	
5.1.1.02.05	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	641.268.000	641.267.040	960		100	
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.215.869.996	1.153.071.512	62.798.484			
	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.215.869.996	1.153.071.512	62.798.484			
5.2.1	Belanja Pegawai	91.500.000	88.875.000	2.625.000			
5.2.1.02	Honorarium PNS	1.000.000	1.000.000	-		100	
5.2.2.02	Honorarium non PNS	90.500.000	87.875.000	2.625.000		97	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	823.369.996	783.696.512	39.673.484		95	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	135.449.000	135.442.500	6.500			
5.2.2.01.01	Belanja ATK	35.015.000	35.015.000	-		100	
	Belanja Alat Listrik & Elektronik	11.150.000	11.143.500				
5.2.2.01.04	Belanja Peranko, Materai dan benda Pos lainnya	4.500.000	4.500.000	-		100	
5.2.2.01.05	Bel. Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih	12.000.000	12.000.000	-		100	
5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas	72.784.000	72.784.000	-		100	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	51.178.324	49.362.514	1.815.810			
5.2.2.03.02	Belanja Air	2.000.000	670.750	1.329.250		34	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	25.093.424	24.956.864	136.560		99	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000	3.300.000	300.000		92	
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faximile/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	18.234.900	18.234.900	-		100	
5.2.2.03.12	Belanja Iklan Peliputan dan Penyiaran	2.250.000	2.200.000	50.000		98	
5.2.2.05.	Belanja Perawatan kendaraan bermotor	8.158.600	7.014.600	1.144.000		86	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Servis	1.500.000	1.490.000	10.000		99	
5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.658.600	529.600	1.129.000		32	
5.2.2.05.09	Belanja Accessories Kendaraan	5.000.000	4.995.000	5.000		100	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.000.000	40.996.680	3.320		100	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.500.000	15.496.680	3.320		100	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	15.500.000	15.500.000	-		100	
5.2.2.06.05	Belanja Cetak/foto/Dokumentasi dan Media elektronik	10.000.000	10.000.000	-		100	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilisasi	72.000.000	47.500.000	24.500.000			
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas (KDO)	72.000.000	47.500.000	24.500.000		66	
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000	-	5.000.000		-	
5.2.2.10.12	Belanja Sewa Stand Pameran	5.000.000	-	5.000.000		-	

5.2.2.11	Belanja Makan Dan Minum	60.000.000	59.994.500	5.500		100	
5.2.2.11.02	Belanja Makan dan Minum Rapat	40.000.000	40.000.000	-		100	
5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	20.000.000	19.994.500	5.500		100	
5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	36.450.000	36.450.000	-			
5.2.2.14.04	Belanja pakaian olah raga	11.460.000	11.460.000	-		100	
5.2.2.14.07	Belanja pakaian Krawang Tradisional	24.990.000	24.990.000	-		100	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	314.659.252	313.354.718	1.304.534			
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	-	-		-	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	314.659.252	313.354.718	1.304.534		100	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	81.674.820	81.081.000	593.820		99	
5.2.2.20.05	Belanja Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor	69.374.820	68.781.000	593.820		99	
5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Alat - alat Kantor	12.300.000	12.300.000	-		100	
5.2.2.34	Belanja Jasa Kepada Pihak Ketiga	5.300.000	-	-		-	
5.2.2.35.01	Belanja Sms Gateway	5.300.000	-	-		-	
5.2.2.35	Belanja Sepatu	12.500.000	12.500.000	-		100	
5.2.2.35.01	Belanja sepatu	12.500.000	12.500.000	-		100	
5.2.3	Belanja Modal	301.000.000	280.500.000	20.500.000		93	
5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan alat angkutan darat bermotor	60.000.000	55.500.000	4.500.000		93	
5.2.3.17.05	Belanja Modal Pengadaan Kenderaan Roda Dua	60.000.000	55.500.000	4.500.000	100%	93	
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan alat Rumah Tangga	82.000.000	76.500.000	5.500.000	100%	93	
5.2.3.28.01	Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip	20.000.000	20.000.000	-	100%	100	
	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	38.000.000	32.500.000	5.500.000	100%	86	
	Belanja Modal Pengadaan Kursi Direksi Eselon III	9.000.000	9.000.000	-	100%	100	
	Belanja Modal Pengadaan Kursi Direksi Eselon IV	15.000.000	15.000.000	-	100%	100	
5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	35.000.000	35.000.000	-		100	
	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	15.000.000	15.000.000	-	100%	100	
	Belanja Modal Pengadaan AC	20.000.000	20.000.000	-	100%	100	
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	56.000.000	56.000.000	-	100%	100	
	Belanja Modal Pengadaan Laptop Aplikasi	56.000.000	56.000.000	-	100%	100	
5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Studio						
5.2.3.31.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	68.000.000	57.500.000	10.500.000		85	
	Belanja Modal Pengadaan Kamera Digital	20.000.000	20.000.000	-	100%	100	
	Belanja Modal Kamera Foto (Camcorder)	30.000.000	19.500.000	10.500.000	100%	65	
	Belanja Modal Pengadaan Lensa Wide	18.000.000	18.000.000	-	100%	100	
	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI	219.985.000	159.288.507	60.696.493		72	
	Kegiatan Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	219.985.000	159.288.507	60.696.493		72	
5.2.1	Belanja Pegawai	300.000	300.000	-		100	
5.2.1.02.04	Belanja Honorarium Non PNS Jasa dan Pelayanan	300.000	300.000	-		100	

5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	211.185.000	150.488.507	60.696.493		71
5.2.2.01.01	Belanja ATK Keg. Sosialisasi KIM	5.000.000	5.000.000	-		100
5.2.2.01.14	Belanja Baliho Keg. Sosialisasi KIM	2.250.000	2.250.000	-		100
5.2.2.03.12	Belanja Iklan Peliputan dan Penyiaran Keg. Sosialisasi KIM	5.000.000	5.000.000	-		100
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan Keg. Sosialisasi KIM	1.500.000	1.500.000	-		100
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat Keg. Sosialisasi KIM	3.500.000	3.500.000	-		100
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Keg. Sosialisasi KIM	15.000.000	14.000.000	1.000.000		93
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000	9.520.000	480.000		95
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Pengganti Transport Peserta Keg. Sosialisasi KIM)	8.935.000	8.790.000	145.000		98
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000	98.328.507	1.671.493		98
5.2.2.21.02	Belanja Assesment Infrastruktur IT	50.000.000	-	50.000.000		-
5.2.2.29.03	Belanja Jasa Narasumber Keg. Sosialisasi KIM	10.000.000	2.600.000	7.400.000		26
5.2.3	Belanja Modal	8.500.000	8.500.000	-		100
5.2.3.28.04	Belanja Modal Pengadaan AC	8.500.000	8.500.000	-	100%	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	194.000.000	182.542.789	11.457.211		94
	Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB	194.000.000	182.542.789	11.457.211		94
5.2.1	Belanja Pegawai	350.000	350.000	-		100
5.2.1.02.04	Belanja Honorarium Non PNS Jasa dan Pelayanan	350.000	350.000	-		100
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	193.650.000	182.192.789	74.771.905		94
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis kantor	2.500.000	2.500.000	-		100
5.2.2.01.06.01	Belanja Cetak Buku Boalemo Dalam angka	10.000.000	9.969.000	31.000	100%	100
	Belanja Cetak Buku Kecamatan Dalam Angka	10.000.000	9.969.000	31.000	100%	100
	Belanja Cetak Buku PDRB	10.000.000	9.969.000	31.000	100%	100
	Belanja Cetak Baliho Keg. Contra Sueveylance	500.000	-	-		-
5.2.2.01.07.05	Belanja Sewa Hotel Pemateri Keg. Surveyance	3.000.000	1.500.000	1.500.000		50
5.2.2.01.11.05	Belanja Makan Minum Keg. Surveyance	10.200.000	10.200.000	-		100
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000	15.000.000	-		100
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	116.800.000	116.585.789	214.211		100
	Belanja Pengganti Transport Pemateri	5.650.000	1.000.000	4.650.000		18
5.2.2.29.03	Belanja Jasa Narasumber Keg. Sosialisasi KIM	10.000.000	5.500.000	4.500.000		55
	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA	495.645.004	463.737.657	31.907.347		94
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	495.645.004	463.737.657	31.907.347		94
5.2.2	Belanja Barang & Jasa	430.570.000	427.837.653	2.732.347		99
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik & Elektronik	5.950.000	5.950.000	-		100
5.2.2.03.06	Belanja Banwith Kantor dan Media Center	318.120.000	317.561.301	558.699		100
	Belanja Hosting Website	1.250.000	670.000	580.000		54
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.250.000	5.240.000	10.000		100

5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000	98.416.352	1.583.648		98	
5.2.3	Belanja Modal	65.075.004	35.900.004	29.175.000		55	
5.2.3.16.04	Belanja Modal Pengadaan Hardisk 1 Tera	3.900.000	3.900.000	-	100%	100	
5.2.3.17.05	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual Lainnya	25.200.000	-	25.200.000		-	
5.2.3.27.05	Belanja Modal Pengadaan HT	32.000.004	32.000.004	-		100	
	Belanja Modal Pengadaan Parabola	3.975.000	-	3.975.000	100%	-	
JUMLAH		4.041.145.758	3.296.811.724	744.334.034		81,5811	

Mengetahui,
 PENGGUNA ANGGARAN



SYAHRIL MOINTL S. So S. MM
 NIP. 19700106 199203 1 011